

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA
HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA
KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU
(STUDI DI KANTOR NOTARIS
KOMANG HENDY PRABAWA, S.H., M.Kn.)**

Oleh:

Made Alit Handra Putra Wiratama¹, I Nyoman Surata², I Komang Kawi Arta³
(*alit.handra@gmail.com*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)
(*kawi.arta22@gmail.com*)

Abstrak: Secara normatif, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara Cuma-Cuma. Hal ini dinyatakan pada Pasal 37 UUJN. Penelitian ini meneliti implementasi kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn. dan hal-hal yang menghambat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., dengan membawa surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Hal yang menghambat implementasi kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn adalah belum ada ketentuan hukum yang menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu, dan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis. Sebenarnya notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.

Kata Kunci: Jasa Hukum, Cuma-Cuma, Orang Tidak Mampu.

PENDAHULUAN

Pandangan masyarakat terhadap profesi hukum sangat beragam, tetapi pada umumnya masyarakat menganggap profesi hukum sebagai profesi yang menempatkan pelakunya pada status sosial ekonomi yang tinggi. Hal ini mungkin dikaitkan dengan bayaran yang diperoleh oleh profesional di bidang hukum, tinggi, bahkan dalam hal tertentu tidak terjangkau oleh masyarakat. Advokat,

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

notaris, dan penyandang profesi hukum lain banyak yang berpenampilan glamor dan menggunakan barang-barang mahal. Namun kalau dilihat sejarahnya, bukan karena hal itu profesi hukum dianggap sebagai profesi mulia, tetapi karena kedekatannya dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Budi Sastra Panjaitan menyatakan bahwa profesi hukum merupakan profesi mulia (*officium nobile*), karena berhubungan langsung dengan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran yang sarat dengan nilai-nilai idealisme dan bebas dalam melaksanakan profesi (*free profession*) (Budi Sastra Panjaitan, 2019: 136).

Seseorang untuk dapat dikatakan sebagai profesional harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Menurut Daryl Koehn (dalam Rusdianto Sesung, dkk.) kriteria tersebut antara lain:

1. Orang tersebut mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
2. Menjadi organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebar luaskan standart dan/ atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standart itu.
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain.
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan (Rusdianto Sesung, dkk., 2017: 133).

Notaris adalah profesional yang memiliki peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam menciptakan ketertiban dengan memastikan suatu peristiwa hukum yang dinyatakan dalam sebuah akta. Menurut Basyarudin, dalam pandangan hukum di Indonesia, notaris bukanlah “tukang stempel” layaknya arti notaris pada negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, anggapan seperti itu muncul, karena notaris tidak memiliki pendidikan khusus, saksi di pengadilan yang bertugas membuktikan kembali kebenaran tentang akta yang telah disahkan.

Notaris di Indonesia dianggap mampu memberikan nasihat hukum kepada pembuat akta terkait pembuatan akta autentik karena notaris bagian dari praktisi hukum. Akta notaris di Indonesia memiliki kekuatan bukti formal, materil, dan berfungsi sebagai kekuatan hukum eskutorial yang dapat dijadikan alat bukti sempurna (Basyarudin, 2021: 67).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2004) menyatakan bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Setelah melalui pendidikan khusus kenotariatan, mengikuti magang, dan memenuhi syarat-syarat yang lain, seseorang dilantik dan diangkat sumpah untuk menduduki jabatan umum sebagai Notaris oleh pemerintah. Habib Adjie menyatakan: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris bekerja untuk kepentingan negara, namun Notaris bukanlah pegawai, sebab Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi berupa honorarium dari klien” (Habib Adjie, 2014: 108).

Notaris notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,

menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki kewenangan membuat akta otentik notaris dibebani tanggung jawab atas kewenangannya tersebut, antara lain (Kunni Afifah, 2017: 151):

1. Pertama, tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:
 - a. Peringatan lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Pemberhentian sementara.
 - d. Pemberhentian dengan hormat.
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Praktek yang terjadi di lapangan menunjukkan kerap kali para notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial, karena di satu sisi notaris diwajibkan oleh peraturan perundangundangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar (Siska Harun Buko, 2017: 89).

Hukum harus melindungi masyarakat yang lemah untuk menciptakan keadilan. Pada hakikatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur atau menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa (Serlika dan Rio Adhitya, 2020: 379).

Secara normatif, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara Cuma-Cuma. Hal ini dinyatakan pada Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2004 sebagai berikut:

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;

- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2004, merupakan pasal yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Semula Pasal 37 hanya terdiri dari 1 ayat, tanpa disertai penegasan sanksi apa yang diberikan apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban ini. Perubahan ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa kewajiban notaris memberikan pelayanan secara cuma-cuma dalam prakteknya jarang dilakukan, dan di tambah juga dalam hasil pra penelitian menunjukkan belum ada pemberian pelayanan notaris secara cuma-cuma, sehingga dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai mengenai implementasi kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.?
2. Apa yang menghambat implementasi kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, mengingat yang diteliti adalah pelaksanaan norma hukum. Pelaksanaan norma hukum yang diteliti adalah norma hukum berkaitan dengan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu berdasarkan pasal 37 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan implementasi kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu

berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat obyektif, antara lain:

- a. Kesesuaian dengan materi penelitian, yaitu berhubungan dengan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Terdapat kemungkinan apa yang ditemukan di tempat penelitian menggambarkan pula apa yang terjadi secara umum di tempat lain.

Alasan lain adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Kemudahan tersebut berhubungan dengan keberhasilan penelitian karena proses konfirmasi data yang meragukan, upaya melengkapi data yang kurang, dan hal-hal lain yang perlu dapat dilakukan secara lebih mudah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, sebagaimana telah disebutkan wawancara ini menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi

pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang alamiah. Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.

Keberadaan notaris saat ini dan di masa datang akan semakin penting, apalagi dalam kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup yang penting seperti tanah. Sebagaimana diketahui tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mariadi, Ni Ny., 2017: 52). Notaris merupakan seorang pejabat publik, suatu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Notaris harus dapat menjaga nama baik dan martabat profesi notaris di masyarakat. Karakter dan penampilan seorang notaris sebagai pejabat umum, harus memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat untuk mempercayakan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Untuk itulah secara organisasi, dirumuskan kode etik yang mengarahkan perilaku notaris.

Kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa notaris, sebenarnya bukan hanya diamanatkan oleh UU No. 30 Tahun 2004, tetapi juga diamanatkan oleh Kode Etik Notaris. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Kode Etik Notaris mengamanatkan

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris sebagai berikut:

1. Memiliki moral, ahklak, dan kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, dalam hal ini Ikatan Notaris Inonesia (INI).
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak meihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomidan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah terbatas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Menurut informan, rumusan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris relatif lebih jelas dibandingkan dengan rumusan Pasal 37 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris jelas menyebutkan bahwa notaris tidak memungut honorarium atas pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi, yang digratiskan adalah honorarium notaris. Jika ada biaya-biaya lain yang timbul dari pelayanan yang diberikan, tentu menjadi beban masyarakat atau pihak lain, tidak menjadi beban notaris secara pribadi.

Sehubungan dengan honorarium yang dipungut oleh notaris, salah satu masalah yang terjadi adalah adanya perang tarif antar notaris. Ada beberapa alasan yang dapat dipikirkan oleh seorang notaris terpaksa memasang tarif rendah, yaitu antara lain (Adrian Djuaeni, 2014: 219):

1. Notaris berpikir jika suatu pekerjaan tidak diambil, maka akan diambil oleh notaris lain, karena masih banyak notaris yang antri dan bersedia mengerjakannya.

2. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena perlu biaya untuk membiayai operasional kantor.
3. Adanya upaya untuk menjaga harkat martabat notaris sesuai dengan kode etik notaris dan ada beban psikologis rasa malu bila tidak memiliki klien.

Informan menjelaskan ada beberapa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat, antara lain: Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004, Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia, yang diselenggarakan di Balik Papan pada tanggal 12 Januari 2017, kondisi sosial ekonomis pengguna jasa, dan hubungan baik pengguna jasa dengan notaris yang telah ada sebelumnya.

Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Balik Papan pada tanggal 12 Januari 2017 berhubungan dengan adanya perang tarif di antara para notaris, antara lain dinyatakan bahwa pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Mengacu kepada Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 telah ditentukan mengenai honorarium maksimal sebesar 1%, 1,5% dan 2,5% sesuai nilai ekonomis dari objek akta. Urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di masyarakat.

Rambu-rambu besaran honorarium yang dapat dipungut oleh notaris, sudah dinyatakan dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004, yang menyatakan:

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menurut informan, honor yang dapat dipungut notaris berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh oleh notaris. Menurutnya jasa notaris dapat dibedakan antara jasa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan jasa di luar kewenangan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004. Jasa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dibedakan antara pembuatan jasa akta autentik dengan pengesahan/pembukuan surat-surat dibawah tangan sesuai UU No. 30 Tahun 2004 dan mengerjakan pekerjaan sehubungan dengan pembuatan akta autentik.

Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., sangat siap mengimplementasikan ketentuan Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2004 yang mewajibkan notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Hal yang digratiskan adalah honorarium yang diterima oleh notaris. Dijelaskan selanjutnya, bahwa honorarium yang dipungut oleh notaris, terdiri dari honorarium atas jasa-jasa:

1. Honorarium atas jasa pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
2. Honorarium atas jasa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Honorarium atas jasa membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
4. Honorarium atas jasa membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

5. Honorarium atas jasa melakukan pengesahan kecocokan surat salinan dengan surat aslinya.
6. Honorarium memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
7. Honorarium atas jasa membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
8. Honorarium atas jasa membuat akta risalah lelang.
9. Honorarium atas jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan;
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada orang yang tidak mampu, Majelis bersifat menunggu dan rekatif. Jika diketahui bahwa ada notaris yang menolak memberi bantuan secara gratis kepada orang yang tidak mampu, atau ada yang melaporkan/mengadukan hal demikian kepada Majelis, maka akan ditindaklanjuti, dan apabila terbukti benar akan dibuat rekomendasi agar notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Hambatan Implementasi Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.

Ada beberapa hal yang dalam praktek dirasakan sebagai hambatan dalam implementasi kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., yaitu:

1. Belum ada ketentuan hukum, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu, apa kriterianya. Ketiadaan penjelasan tentang hal ini, menyebabkan notaris berusaha membandingkan dengan ketentuan-ketentuan lain, yang tidak secara langsung berhubungan dengan kenotariatan.

Semula Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menggunakan istilah “fakir miskin dan orang tidak mampu”, yang dibedakan antara yang teregister dengan yang tidak teregister. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berasal dari rumah tangga dinyatakan pada Diktum Kedua:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu telah dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Keputusan Menteri Sosial ini hanya menggunakan istilah fakir miskin, tidak menggunakan istilah orang tidak mampu.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 , antara lain menyatakan bahwa kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari. Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Dalam hal fakir miskin memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:

- a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;

- f. tempat tinggal sebagian besar ber dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.
2. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat luas, khususnya masyarakat kurang mampu mengenai adanya kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis. Sebenarnya notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.
- Penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris biasanya dilakukan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu di sini ada 2 (dua) makna, yaitu: tidak mampu dari aspek ekonomi dan tidak mampu dari aspek pengetahuan atau pemahaman. Orang kaya bisa dikatakan tidak mampu karena tidak punya pengetahuan atau pemahaman tentang akta notaris.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di depan dapat disimpulkan hal-hal berikut sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1. Implementasi kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis, wajib membawa surat keterangan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang tidak mampu. Surat keterangan ini dapat berupa:
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh perbeker/lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya notaris.

- 2) surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu beras miskin (Raskin), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- b. Jasa hukum yang dimohon oleh masyarakat tidak mampu, yang sesuai antara lain:
- 1) Pembuatan anggaran dasar koperasi, yang didirikan kelompok masyarakat tidak mampu, misalnya koperasi nelayan kecil, koperasi petani penggarap lahan milik orang lain, koperasi buruh angkut di pasar, dan lain-lainnya.
 - 2) Pendirian perusahaan perorangan, yang termasuk usaha mikro, jika disyaratkan untuk dikuatkan dengan akta notariil, misalnya untuk memperoleh pembinaan dan bantuan pemerintah.
 - 3) Masyarakat miskin perorangan yang memerlukan akta karena hal tertentu misalnya karena memperoleh hibah, yang mensyaratkan adanya akta autentik.
 - 4) Penyuluhan dan konsultasi hukum yang diminta oleh kelompok masyarakat yang bersifat nirlaba.
- c. Pemberian jasa hukum kenotariatan secara gratis bagi orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, SH., M.Kn., bersifat reaktif, dalam pengertian jika ada penghadap yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pelayanan jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma, maka akan dilayani dengan gratis.
2. Hal yang menghambat implementasi kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn adalah:

- a. Belum ada ketentuan hukum, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu, apa kriterianya. Ketiadaan penjelasan tentang hal ini, menyebabkan notaris berusaha membandingkan dengan ketentuan-ketentuan lain, yang tidak secara langsung berhubungan dengan kenotariatan.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat luas, khususnya masyarakat kurang mampu mengenai adanya kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis. Sebenarnya notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Djuani. 2014. *Kode Etik Notaris*. Bandung: Laras.
- Basyarudin. 2021. “Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan”. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, Juni 2021.
- Budi Sastra Panjaitan. 2019. “Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia”. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, 136 No. 1 November 2019*.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Kunni Afifah. 2017. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Mariadi, Ni Ny. 2017. “Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)”. *Kertha Widya*. Vol 5 No. 2.
- Rusdianto Sesung, dkk. 2017. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siska Harun Buko. 2017. “Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”. *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.